

DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmtsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN

Pelayanan PENERBITAN KOMITMEN IZIN USAHA PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA, SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Izin Lokasi
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Dokumen Lingkungan
5. Hasil Studi Kelayakan
6. Isi Pendidikan
7. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
8. Sarana dan Prasarana pendidikan
9. Pembiayaan Pendidikan
10. Sistem evaluasi dan sertifikasi
11. Manajemen dan proses pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmptsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon mengajukan permohonan komitmen melalui CS
2. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
3. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
4. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
5. Dinas Teknis melakukan penilaian terhadap hasil studi kelayakan dan menerbitkan Rekomendasi. Apabila hasil penilaian tidak memenuhi syarat maka permohonan dikembalikan untuk diperbaiki. Bila direkomendasi, Petugas BO meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang.
6. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
7. Kepala DPMPTSP menandatangani dan menerbitkan izin Operasional dengan tanda tangan elektronik
8. Back Office PTSP melakukan penomoran dan mencetak Izin Operasional
9. Izin Operasional diterima pemohon

Waktu Penyelesaian

33 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Taman Kanak-Kanak (TK) berlaku efektif Izin Usaha Sekolah Dasar (SD) berlaku efektif Izin Usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) berlaku efektif

Pengaduan Layanan